

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Permasalahan utama yang ditinjau dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengenai implementasi atas pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD dan,
- 2) Mengenai seberapa jauh usaha penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD.

Secara keseluruhan, kesimpulan, yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah utama diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Munculnya pembajakan CD / VCD di Semarang tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat kita, dimana setelah adanya krisis ekonomi yang melanda Negara kita, kondisi ekonomi dan social masyarakat kita menjadi kian merosot dan tidcak teratur. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk X bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD / VCD hasil bajakan.
- 2) Penegakkan hukum harus menjadi tumpuan utama dalam melakukan pemberantasan pembajakan terhadap kaset-kaset. Penegakan hukum ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadi hukum, baik dalam arti hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparaturnya penegak Hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang – Undang untuk menjamin berfungsinya norma – norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Industri musik Indonesia saat ini betul – betul dalam keadaan gawat darurat.

V.2 SARAN

Sehubungan dengan hasil – hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah:

- 1) Mengenai implementasi atas pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD
 - Semakin tingginya angka pembajakan CD / VCD royalty yang seharusnya oleh para musisi (setelah dibagi oleh label rekaman dan produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insan pembajak tersebut. Selama ini pembajakan CD/ VCD merupakan momok utama para pengusaha rekaman dan artis Indonesia ketika mereka akan menjual hasil karyanya ke pasar. Sebab selain merugikan secara ekonomi pembajakan juga bentuk pelecehan hasil karya. ironisnya, meski kampanye anti pembajakan sudah berkali - kali digelar, berbagai barang bajakan seperti Video Compact Disk (VCD), dan Compact Disk (CD), dan kaset masih banyak dijual bebas dipasar. Kondisi ini setidaknya dapat dilihat dikawasan simpang lima, pasar johan dan di pertokoan lainnya. Dari ratusan ribu atau bahkan jutaan keeping VCD / CD yang hampir setiap hari dijual disana, hampir semuanya barang bajakan. Semakin banyaknya barang bajakan yang dijual

di tempat tersebut, amat sulit mencari CD, VCD original dikawasan itu. Kalaupun ditemukan, barang original tersebut umumnya hanya dijumpai di toko - toko resmi yang jika dibandingkan dengan lapak - lapak kaki lima yang menjual barang bajakan, umumnya jauh lebih sedikit dikunjungi pembeli. Ironisnya, dikawasan tersebut berbagai barang bajakan dijual dengan amat bebas oleh para pedagang yang sedikitpun tidak memperhatikan rasa takut karena telah melanggar Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Harga yang sangat murah, yaitu Rp. 11.000 untuk satu keeping CD / VCD bajakan membuat barang - barang itu banyak dicari konsumen.

2) Mengenai seberapa jauh usaha penanggulangan pelanggaran Hak Cipta pada pembajakan CD/VCD

- Pembajakan CD / VCD meraja lela di mana - mana. Peningkatan berbagai tindakan mutlak diperlukan yakni:
 - a. Operasi pemberantasan CD / VCD bajakan dilakukan secara terpadu antara Aparat Penegak Hukum, Asosiasi dan Dewan Hak Cipta.
 - b. Membatasi jumlah peredaran CD / VCD bajakan.
 - c. Tindakan tegas kepada pembajak, pemilik rental, para pelanggan yang menyewa CD / VCD bajakan, serta penjual CD / VCD bajakan.
 - d. Mencabut ijin pemilikan rental bagi yang kedapatan menyewakan video bajakan.

Seharusnya pihak kepolisian mengoptimalkan kinerjanya terhadap pelaku utama yang memotori penggandaan hasil bajakan tersebut, hingga praktek pembajakan dapat diberantas dari akarnya.

Aparat penegak Hukum dalam melakukan operasi pemberantasan pembajakan kaset, dilakukan secara kontinyu atau secara terus- menerus tidak hanya dilakukan secara temporer dan sesaat.

Bagi masyarakat hendaknya lebih memilih kaset asli demi membantu upaya penanggulangan pembajakan CD / VCD.

